



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MOROTAI SELATAN**

Jln. TVRI Desa Juanga, email :dikbudpulaumorotai@gmail.com Web :dikub.pulaumorotaikab.go.id Kode Pos. 97771

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 420/ 339 /KPT/DIKBUD.K/VIII/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan menengah, perlu melakukan penataan dan pembinaan secara berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI. Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah perlu menetapkan dalam surat keputusan;
- Memperhatikan** : a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Merubah Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Pulau Morotai Sesuai di Lampiran .
- KEDUA :** Dengan adanya perubahan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur dan profil siswa, penetapan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Pelaksanaan perubahan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai dengan unit kerja terkait, termasuk perubahan nama sistem data pokok Pendidikan, Sistem Aplikasi Rencana Kerja anggaran Sekolah (ARKAS) dan sistem data lainnya;
- KEEMPAT :** Perubahan nama satuan pendidikan ini ditindak lanjuti dengan perubahan nama kepemilikan, atas nama **Sekolah Menengah Pertama Sesuai Lampiran** dalam dokumen rekening aktif dana BOS Reguler, dana BOS Afirmasi/Kinerja, Dana BOS Daerah dan sumber pendapatan lainnya, dan dokumen NPWP serta dokumen lainnya.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Agustus 2025
**Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan**



MUHAMMAD BASRI SABADAR, S.Pd
NIP. 196709272006041015

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menegah, di Jakarta;
2. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah, di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah, di Jakarta;
4. Bupati Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
5. Wakil Bupati Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
9. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai, di Morotai Selatan;
11. **Arsip.**

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai
 Nomor : 420/ 339 /KPT/DIKBUD.K/VIII/2025
 Tanggal : 19 Agustus 2025
 Tentang : Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Pulau Morotai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	NPSN	Status Sekolah	Desa	Kecamatan
1	SMP NEGERI UNGGULAN 1 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 1 PULAU MOROTAI	60200274	Negeri	Darame	Morotai Selatan
2	SMP NEGERI UNGGULAN 7 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 2 PULAU MOROTAI	60200280	Negeri	Momojuu	Morotai Selatan
3	SMP NEGERI UNGGULAN 8 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 3 PULAU MOROTAI	60201913	Negeri	Daeco	Morotai Selatan
4	SMP NEGERI 20 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 4 PULAU MOROTAI	70048965	Negeri	Dehegila	Morotai Selatan
5	SMP NEGERI SATU ATAP WARINGIN	SMP NEGERI 5 PULAU MOROTAI	69917753	Negeri	Waringin	Morotai Selatan Barat
6	SMP NEGERI 12 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 6 PULAU MOROTAI	60205581	Negeri	Cucumare	Morotai Selatan Barat
7	SMP NEGERI 15 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 7 PULAU MOROTAI	69880139	Negeri	Tiley	Morotai Selatan Barat
8	SMP NEGERI UNGGULAN 3 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 8 PULAU MOROTAI	60202870	Negeri	Wayabula	Morotai Selatan Barat
9	SMP NEGERI 8 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 9 PULAU MOROTAI	60200281	Negeri	Cio Gerong	Morotai Selatan Barat
10	SMP NEGERI UNGGULAN 9 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 10 PULAU MOROTAI	60201892	Negeri	Sangowo	Morotai Timur
11	SMP NEGERI UNGGULAN 2 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 11 PULAU MOROTAI	69879002	Negeri	Hino	Morotai Timur
12	SMP NEGERI 18 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 12 PULAU MOROTAI	60203811	Negeri	Tawakali	Morotai Utara
13	SMP NEGERI UNGGULAN 4 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 13 PULAU MOROTAI	60200275	Negeri	Bere Bere	Morotai Utara
14	SMP NEGERI 5 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 14 PULAU MOROTAI	60202866	Negeri	Sakita	Morotai Utara
15	SMP NEGERI 21 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 15 PULAU MOROTAI	70054279	Negeri	Pangeo	Morotai Jaya
16	SMP NEGERI UNGGULAN 5 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 16 PULAU MOROTAI	69880747	Negeri	Candana	Morotai Jaya
17	SMP NEGERI 9 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 17 PULAU MOROTAI	60202869	Negeri	Sopi	Morotai Jaya
18	SMP NEGERI 17 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 18 PULAU MOROTAI	69880135	Negeri	Bere Bere Kecil	Morotai Jaya
19	SMP NEGERI UNGGULAN 6 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 19 PULAU MOROTAI	60205576	Negeri	Leo Leo	Pulau Rao
20	SMP NEGERI 19 PULAU MOROTAI	SMP NEGERI 20 PULAU MOROTAI	69961967	Negeri	Lou Madoro	Pulau Rao


 MUHAMMAD BASRI SABADAR, S.Pd
 Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Morotai
 NIP. 198708272006041015